

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEJUJURAN DALAM PRAKTEK CASHLESS PAYMENT PERSPEKTIF HADIS**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Agama ( S.Ag ) pada Program Studi Ilmu Hadis



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**


**MIKO PRATAMA**  
**12130410571**

Pembimbing I  
Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag

Pembimbing II  
Suja'i Sarifandi, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAS SYARIF KASIM RIAU  
2025 M / 1447 H**





## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Nilai-Nilai Kejujuran Dalam Praktek  
Cashless Payment Perspektif Hadis

Nama : Miko Pratama

Nim : 12130410571

Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas  
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 04 Desember 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Desember 2025

Dekan,



Dr. Hj. Rina Rehavati, M.Ag  
NIP: 1969429 200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Afrizal Nur, MIS

NIP: 19800108 200310 1 001

Sekretaris/Penguji II

Dr. Edi Hermanto, S.Th.I., M.Pd.I

NIP: 19860718 2023 1 025

Mengetahui

Penguji III

Dr. Sukiyat, M.Ag

NIP: 19701010 200604 1 001

Penguji IV

Drs. Saifullah, M.Us

NIP: 19660402 199203 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i  
**An. MikoPratama**

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/I :

Nama	: Miko Pratama
NIM	: 12130410571
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Implementasi Nilai-Nilai Kejujuran Dalam Praktek Cashless Payment Perspektif Hadis.


Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 12 November 2025  
Pembimbing I,

**Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag**  
NIP. 19600515 199102 1 001





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Suja'i Sarifandi, M.Ag**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i

**An. Miko Pratama**

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ushuluddin**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/I :

Nama	: Miko Pratama
NIM	: 12130410571
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Implementasi Nilai-Nilai Kejujuran Dalam Praktek Cashless Payment Perspektif Hadis.

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suksa Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 11 November 2020  
Pembimbing II,

**Suja'i Sarifandi, M.Ag**  
NIP. 19700503 199703 1 002





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miko Pratama  
 NIM : 12130410571  
 Tempat/Tgl. Lahir : Buluh Kasok, 29 Desember 2001  
 Fakultas : Ushuluddin  
 Prodi : Ilmu Hadis  
 Judul Skripsi : Implementasi Nilai-Nilai Kejujuran Dalam Praktek  
 Cashless Payment Perspektif Hadis

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29... November 2025

Yang membuat pernyataan



Miko Pratama

NIM.12130410571





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

*Alam takambang jadi guru, tapi syarak nan jadi panduan*

( Belajar dari segala hal dalam kehidupan, tapi tetap berpegang teguh pada ketentuan Allah )



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Berkat pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu „Alaihi Wasallam, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Aamiin.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memperluas wawasan mengenai Implementasi Nilai-Nilai Kejujuran Dalam Praktek Cashless Payment Perspektif Hadis. Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap kajian Ilmu Hadis serta menjadi bagian dari pemenuhan syarat akademik di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan, baik secara moral maupun material, dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Apresiasi mendalam penulis tujukan kepada diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini, tetap tegar dan penuh semangat. Menapakkan langkah di tanah melayu riau ini pertama kalinya dengan tekad yang kuat untuk belajar dalam segala hal, terutama dalam menempuh pendidikan di Kampus yang telah melahirkan banyak orang-orang besar ini. Melaksanakan perkuliahan hari demi hari sambil bekerja sampai larut malam. Betul-betul merasa ditempa selama lebih kurang 4 tahun ini. Dengan bekal kesabaran, usaha dan doa yang terus-menerus, alhamdulillah penulis mampu bertahan dan sampai pada tahap ini.
2. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zainal dan Ibunda Gushelmi, serta kepada Adik-adikku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercinta Ninda Dwi Indri dan Tri Razwa atas segala dukungan luar biasa yang diberikan selama penulis menjalani studi. Mereka senantiasa hadir di saat suka maupun duka, khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan, selalu berbakti, dan memberi manfaat bagi keluarga.

3. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA beserta seluruh jajaran di lingkungan Rektorat, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
4. Penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag, beserta para Wakil Dekan: Dr. H. Iskandar Arnel. M.A, Ph.D. (Wakil Dekan I), Dr. Afrizar Nur, S.Th.I., MIS. (Wakil Dekan II), dan Dr. H. Agus Firdaus Candra, M.Ag. (Wakil Dekan III), atas segala dukungan, fasilitas, dan bimbingan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Program Studi Ilmu Hadis, Dr. Sukiyat, M.Ag., atas kemudahan, arahan, serta ilmu berharga yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
6. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag. dan Suja'i Sarifandi, M.Ag, yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan penting dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi di Fakultas Ushuluddin atas dedikasi dan pelayanan yang tulus, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik, yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan karya ilmiah ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Khairatun Nisa Madani, S.Pd selaku Partner yang selalu memberikan semangat dan support yang tak terhingga sehingga penulis terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat yaitu Melky Menoviky, A.Md.P dan Wahyudi Saputra, S.Ag yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada keluarga besar NurEl Coffee Days yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman KKN 2024, kepada yang luar biasa solidnya dan senantiasa mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan Studi perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kepada seluruh teman-teman Ilmu Hadis angkatan 2021 terkhusus sahabat satu kelas tercinta ILHA A yang senantiasa memberikan semangat sekaligus menjadi saksi suka duka penulis di masa perkuliahan dan kemudian teruntuk kelas B dan C, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan dukungan, baik yang bersifat material maupun immaterial, dukungan dan semangat, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dapat membalas semua kebaikan tersebut.

Pekanbaru, 24 Oktober 2025

**MIKO PRATAMA**  
NIM. 12130410571





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah .....	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Implementasi .....	10
2. Kejujuran.....	16
3. System Cashlees Payment.....	19
B. Literature Riview .....	22
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Sumber Data Penelitian.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	29
D. Teknik Analisis Data .....	30





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....</b>	<b>32</b>
A. Implementasi Nilai-Nilai Kejujuran Dalam Praktek Cashless Payment.....	32
B. Pemahaman Konseptual Hadis Tentang Cashless Payment.....	45
1. Status Hadis Tentang Konseptual Kejujuran dalam Praktek <i>Cashless Payment</i> .....	45
2. Lafaz Hadis .....	45
3. Pencarian Hadis Pada Sumber Aslinya .....	46
4. Skema Hadis Pokok .....	49
5. Tabel .....	51
6. Analisa I'tibar Sanad .....	55
7. Kualitas dan Kuantitas Sanad Hadis .....	57
8. Syarah dan Pemahaman Hadis .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin dalam penulisan naskah ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988, dengan nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Ketentuan ini mengacu pada pedoman yang tercantum dalam buku Pedoman Transliterasi Arab-Latin (A Guide to Arabic Transliteration), terbitan INIS Fellow tahun 1992.

### 1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	“
ص	Sh	ي	Y
ض	D		

### 2. Vokal, Panjang, Dan Dipotong

Penulisan huruf Arab ke dalam huruf Latin dalam naskah ini mengikuti aturan vokal sebagai berikut: vokal fathah dilambangkan dengan "a", kasrah





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan "i", dan dhammah dengan "u". Untuk vokal panjang, transliterasi dilakukan sebagai berikut:

Vokal a panjang ditulis “â”, contohnya: قال menjadi *qâla*

Vokal i panjang ditulis “î”, contohnya: مَيّ menjadi *qîla*

Vokal u panjang ditulis “û”, contohnya: دُونْ menjadi *dûna*

Adapun untuk ya' nisbat, transliterasinya tetap ditulis sebagai “iy”, bukan hanya “i”, agar dapat menunjukkan bentuk nisbah pada akhir kata. Untuk diftong, apabila huruf waw atau ya' datang setelah fathah, maka masing-masing ditulis sebagai “aw” dan “ay”. Contohnya:

Huruf و setelah fathah, seperti قول ditulis *qawlun*

Huruf ي setelah fathah, seperti خير ditulis *khayru*

### 3. Ta' Marbûṭah

Ditransliterasikan sebagai “t” bila berada di tengah kalimat. Namun, jika terletak di akhir kalimat, maka ditulis sebagai “h”. Misalnya: الرسالة للمدرسة ditulis *al-risalah li al-mudarrisah*. Sedangkan jika merupakan bagian dari konstruksi *mudhâf-mudhâf ilayh*, maka tetap ditulis sebagai “t” yang dihubungkan, misalnya: في رحمة الله ditulis *fi rahmatillâh*.

### 4. Kata sandang “al” (ال)

Ditulis dengan huruf kecil jika berada di tengah kalimat, dan hanya ditulis dengan huruf kapital di awal kalimat. Dalam konstruksi *idhâfah* (penyandaran), kata sandang pada lafadh *jalâlah* dihilangkan. Contoh penerapannya sebagai berikut:

*Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...*

*Al-Râwî adalah ...*

*Mâsyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasha' lam yakun*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem transaksi keuangan dari tunai menjadi non-tunai (*cashless payment*). Transformasi ini menghadirkan kemudahan dan efisiensi, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek etika, khususnya terkait nilai kejujuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji **Implementasi Nilai-Nilai Kejujuran Dalam Praktek Cashless Payment Perspektif Hadis**. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan kejujuran (*sidq*), amanah, dan transaksi muamalah. Sumber data primer berupa kitab-kitab hadis seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan *Sunan Abu Dawud*, sedangkan sumber sekunder meliputi literatur kontemporer terkait etika digital dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kejujuran dalam hadis tidak hanya mencakup kejujuran verbal, tetapi juga integritas moral dalam seluruh proses transaksi, termasuk kejujuran data, transparansi harga, dan tanggung jawab terhadap keamanan informasi. Dalam konteks *cashless payment*, nilai kejujuran menuntut pengguna dan penyedia layanan untuk menjauhi praktik manipulasi digital, penipuan daring, serta penyalahgunaan identitas finansial. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kejujuran dalam sistem transaksi digital merupakan manifestasi dari ajaran Rasulullah SAW yang menempatkan kejujuran sebagai inti dari keimanan dan fondasi keadilan ekonomi. Dengan demikian, penguatan nilai-nilai hadis tentang kejujuran menjadi penting dalam membangun budaya transaksi digital yang beretika dan berkeadilan.

Kata kunci: **Implementasi, Kejujuran, Cashless Payment, Hadis.**



## ABSTRACT

The development of digital technology has transformed the financial transaction system from cash to cashless payments. This transformation offers convenience and efficiency, but also raises new ethical challenges, particularly regarding the value of honesty. This study aims to examine the implementation of honesty values in cashless payment practices from a Hadith perspective. The method used is qualitative research with a descriptive-analytical approach to the hadiths related to honesty (şidq), trustworthiness, and muamalah transactions. Primary data sources are hadith books such as Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, and Sunan Abu Dawud, while secondary sources include contemporary literature related to digital ethics and Islamic economics. The results show that the principle of honesty in the hadith encompasses not only verbal honesty but also moral integrity throughout the transaction process, including data honesty, price transparency, and responsibility for information security. In the context of cashless payments, the value of honesty requires users and service providers to avoid digital manipulation, online fraud, and financial identity theft. This research confirms that implementing honesty in digital transaction systems is a manifestation of the teachings of the Prophet Muhammad (peace be upon him), who places honesty at the core of faith and the foundation of economic justice. Therefore, strengthening the Hadith values of honesty is crucial in building a culture of ethical and just digital transactions.

**Keywords: Implementation, Honesty, Cashless Payment, Hadith.**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## خلاصة

أدى تطور التكنولوجيا الرقمية إلى تحول نظام المعاملات المالية من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني. يوفر هذا التحول الراحة والكفاءة، ولكنه يثير أيضاً تحديات أخلاقية جديدة، لا سيما فيما يتعلق بقيمة الأمانة. ويهدف هذا البحث إلى دراسة هذه التحديات. \*تطبيق قيم الأمانة في ممارسات الدفع غير النقدي من منظور الحديث النبوي. \*تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث النوعي، مع اتباع نهج وصفي تحليلي في دراسة الأحاديث المتعلقة بالصدق والأمانة والمعاملات المالية. وتشمل مصادر البيانات الأولية كتب الحديث مثل صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، بينما تشمل المصادر الثانوية الأدبيات المعاصرة في مجال الأخلاق الرقمية والاقتصاد الإسلامي. تُظهر نتائج البحث أن مبدأ الأمانة في الحديث النبوي لا يقتصر على الأمانة اللفظية فحسب، بل يشمل أيضاً النزاهة الأخلاقية في جميع مراحل المعاملة، بما في ذلك أمانة البيانات، وشفافية الأسعار، والمسؤولية عن أمن المعلومات. وفي سياق المدفوعات الإلكترونية، تتطلب قيمة الأمانة من المستخدمين ومقدمي الخدمات تجنب التلاعب الرقمي، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية المالية. يؤكد هذا البحث أن تطبيق مبدأ الأمانة في أنظمة المعاملات الرقمية هو تجسيد لتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الأمانة جوهر الإيمان وأساس العدالة الاقتصادية. لذا، فإن تعزيز قيم الحديث النبوي الشريف بشأن الأمانة أمر بالغ الأهمية لبناء ثقافة معاملات رقمية أخلاقية وعادلة.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، الأمانة، الدفع الإلكتروني، الحديث.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi menciptakan sebuah layanan yang dapat mempermudah aktivitas manusia, layanan tersebut merupakan pembayaran secara digital atau cashless payment.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi merubah gaya hidup masyarakat dan cenderung konsumtif. Akibat kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat banyak perubahan yang terjadi di bidang perekonomian, keamanan, budaya, dan pendidikan.<sup>2</sup> Munculnya uang elektronik seluruh masyarakat dapat menggunakannya, namun karena ketidaktahuannya masyarakat masih jarang dan bahkan tidak tahu apa itu uang elektronik, selain karena kurangnya pengetahuan pada dasarnya masyarakat Indonesia menganggap uang fisik lebih mudah dan lebih efisien untuk melakukan transaksi sehari-hari, terlebih lagi hanya sebagian kecil pengusaha yang memiliki mesin electronic data capture (EDC) di usahanya, namun para pekerjanya tidak bisa mengoperasikan alat tersebut.<sup>3</sup>

Menurut kutipan dari Kamus Oxford, cashless payment memiliki pengertian sebagai fenomena pertukaran moneter yang ditandai dengan penggunaan cek, kartu debit, kartu kredit, dan metode elektronik dibandingkan dengan penggunaan uang tunai (Dictionary, Cashless, 2018). Cashless payment adalah pelaksanaan transaksi keuangan yang tidak menggunakan uang tunai. Menurut Bank for International Settlements (Marlina et al., 2020: 536), cashless payment adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik tanpa menggunakan mata uang, seperti giro

<sup>1</sup> Ananda Yuke Wahyu Putra Pratama,dkk. “ Analisis Minat Penggunaan Cashless Payment dalam Transaksi Jual Beli Selama Pandemi pada UMKM Kota Malang “, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 6, No. 5, Mei 2022, hlm. 2472.

<sup>2</sup> Sholikhah,dkk. “ Analisa Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan E-Money (Studi Kasus Dutamall Banjarmasin) “, *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.16 No.2 September 2023, hlm. 534.

<sup>3</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau cek saja, tetapi menggunakan alat bayar berbasis teknologi seperti, e-banking, e-commers atau e-payment.<sup>4</sup>

Cashless payment dalam kehidupan sehari-hari bagi pengusaha sangat penting karena cashless payment muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah.<sup>5</sup> Membahas bagaimana prinsip kejujuran yang ditekankan dalam hadist relevan untuk menjaga integritas dalam transaksi cashless yang seringkali melibatkan ketergantungan pada sistem teknologi dan pengelolaan data serta etika transaksi yang jujur dalam sistem tersebut untuk mengurangi potensi resiko penipuan yang terjadi dalam sistem cashless payment.

Pada saat ini, pembayaran digital menjadi salah satu gaya hidup dari masyarakat modern. Sistem pembayaran digital menjadi sebuah trend dikalangan anak muda, hal ini dikarenakan dalam sistem pembayaran digital menawarkan adanya kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam penggunaannya.<sup>6</sup> Hadirnya sistem pembayaran digital di tengah masyarakat mendorong mereka untuk menjadi lebih konsumtif, dimana daya beli konsumen menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan pembayaran melalui sistem digital (e-money) transaksi belanja menjadi lebih mudah, cepat, aman, nyaman, dan efisien.<sup>7</sup>

Kejujuran merupakan sifat utama dan kunci dalam pergaulan. Semua orang mendambakan adanya sifat jujur pada dirinya, walaupun terkadang ia sering melakukan suatu hal yang tidak jujur. Kata jujur adalah sebuah ungkapan yang sering kali kita dengar dan menjadi pembicaraan. Akan tetapi bisa jadi pembicaraan tersebut hanya mencakup sisi luarnya saja dan belum menyentuh pembahasan inti dari makna jujur itu sendiri. Kejujuran merupakan

<sup>4</sup> Syalwa Rido Tazkial , Hendri Ali Ardi, “ Pengaruh Penggunaan Cashless Payment Terhadap Kemudahan Transaksi Konsumen Cafe Monocsky Pekanbaru “,*Economics, Accounting and Business Journal* ,2024, Vol. 4 No. 1, Hal 21.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Shalsabila Prisdianti1\*, Shinta Kameliya, dkk. “ Digital Payment Systems, The Controlling Force on Cashless Society “, *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2022, Vol. 2 No. 5, Hal 157.

<sup>7</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang berkaitan dengan banyak masalah keislaman, baik itu akidah, akhlak ataupun muamalah; di mana yang terakhir ini memiliki banyak cabang, seperti masalah jual-beli, utang-piutang, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Dalam Islam, kejujuran (ṣidq dan amānah) merupakan nilai fundamental yang ditekankan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Rasulullah ﷺ bersabda:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ . قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا ، فَנָلَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي .<sup>9</sup>

Telah menceritakan kepada kami yahya bin ayyub, dan qutaibah, dan ibnu hujar dan lain-lain, dari Isma'il ibn Ja'far dan Ibn Ayyub, Isma'il berkata: Telah mengabarkan kepada kami : Al'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan jari-jarinya mengenai sesuatu yang basah, beliau pun mengatakan : wahai pemilik makanan, apa ini? Ia menjawab : terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau mengatakan: mengapa engkau tidak menempatkannya diatas makanan ini hingga orang-orang melihatnya?, kemudian beliau bersabda : barangsiapa yang berbuat curang, ia tidak termasuk golongan kami. (HR. Muslim : 102).

Hadis ini menegaskan bahwa kejujuran dalam transaksi merupakan kunci utama dalam membangun sistem ekonomi yang sehat dan berkah. Namun, dalam konteks cashless payment, prinsip kejujuran ini sering kali menghadapi tantangan baru, seperti: kurangnya transparansi dalam transaksi digital, penyalahgunaan dan kecurangan dalam transaksi cashless, ketidakjelasan (gharar) dalam akad transaksi digital, perlindungan data dan keamanan dalam cashless payment.

<sup>8</sup> Muhammad Nizar. “ Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Alqur'an “, *Maqhum: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 2, Nomor 2, November 2017, hlm. 309.

<sup>9</sup> Abu hasan muslim bin hajjaj, Shahih Muslim. (Kairo, Maktabah 'isa al-halibiy). 1955, jilid 1 hlm. 99.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena yang bisa terjadi dalam sistem cashless payment ini salah satunya adalah adanya kesalahan pembuatan nominal saat transaksi sebagaimana contoh pada saat transaksi ingin mengirim Rp.500.000,00 tetapi ada kekeliruan sehingga angkanya bertambah menjadi Rp.5.000.000,00. Atau terjadinya error sistem sehingga transaksi tidak tercatat padahal uang nya terkirim. Dan pada saat ini akan membuka peluang untuk berbuat curang atau tidak jujur pada salah satu pihak yang diuntungkan.

Contoh berikutnya yaitu terungkapnya pemalsuan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) kotak amal harus disikapi secara serius oleh para pemangku kepentingan. Peristiwa tersebut dinilai menunjukkan urgensi memperkuat landasan hukum QRIS untuk memastikan tahapan pendaftaran, pelaksanaan, dan pengawasan sistem pembayaran digital inovasi Bank Indonesia (BI) tersebut benar-benar aman digunakan.

"Kami memandang ada persoalan di tingkat hilir yang membuat sistem pembayaran digital QRIS ini bisa dibobol oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dibutuhkan penguatan payung hukum atas keberadaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital di Indonesia,". Seorang pria diketahui melakukan penipuan dengan modus menyebar QRIS asli tapi palsu (aspal) di sejumlah masjid di Jakarta. QRIS yang disebar ini seolah-olah untuk kepentingan ibadah, namun ternyata mengalir ke rekening pribadi. Terungkapnya pemalsuan ini dikhawatirkan memunculkan keraguan masyarakat atas keamanan sistem pembayaran digital tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan fenomena ini, muncul urgensi untuk mengkaji konseptual hadis tentang kejujuran dalam sistem cashless payment, sehingga prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan dalam transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai kejujuran yang diajarkan dalam hadis dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan ekosistem

---

<sup>10</sup> Alamil Huda, " *Penipuan QRIS Kotak Amal Terkuak, Regulasi Sistem Pembayaran Digital Perlu Diperkuat* ", Dikutip dari artikel Republika pada tanggal 13 April 2025, pukul 00:30 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran digital yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Analisis ini memungkinkan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam dan sesuai dengan konteks Hadis tentang kejujuran dalam cashless payment. Sehingga dalam hal ini, diperlukan uraian lebih luas yang berkaitan dengan kejujuran dalam cashless payment. Inilah yang menyita perhatian penulis untuk tertarik mengambil judul konseptual hadist tentang kejujuran dalam sistem cashless payment.

### B. Penegasan Istilah

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa istilah yang digunakan sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa: “Those Activities directed toward putting a program into effect”(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.<sup>11</sup> Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”<sup>12</sup>

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang

<sup>11</sup> Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

<sup>12</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program. Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”<sup>13</sup>

#### 2. Kejujuran

Kejujuran merupakan perilaku terpuji dan menjadi inti dari sebuah kesuksesan dalam aktivitas sehari-hari. Jujur menjadi salah satu sifat utama Nabi Muhammad Saw. Sifat yang begitu mahal karena hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Banyak orang dengan berbagai alasan bahkan kepentingan selalu melakukan kebohongan. Padahal berbohong itu menyalahi hati nurani sendiri. Sebaliknya, bahwa jujur itu sejatinya adalah menyuarakan perbuatan hati, karena hati nurani tidak mungkin berdusta.<sup>14</sup>

#### 3. Cashless payment

Menurut kutipan dari Kamus Oxford, cashless payment memiliki pengertian sebagai fenomena pertukaran moneter yang ditandai dengan penggunaan cek, kartu debit, kartu kredit, dan metode elektronik dibandingkan dengan penggunaan uang tunai. Cashless payment adalah pelaksanaan transaksi keuangan yang tidak menggunakan uang tunai. Menurut Bank for International Settlements, cashless payment adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik tanpa menggunakan mata uang, seperti giro atau cek saja, tetapi

<sup>13</sup> Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39

<sup>14</sup> Hanipatudiniah Madani, “Pembinaan Nilai-nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw”, *Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 1, April 2021*, hlm. 146.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan alat bayar berbasis teknologi seperti, e-banking, e-commers atau e-payment.<sup>15</sup>

### C. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, ada beberapa hal yang dikaji dalam penelitian ini agar pembahasan tidak keluar dari topik tersebut, diantaranya:

1. Mengonsepan nilai-nilai kejujuran yang diajarkan dalam hadis dapat dikaitkan dalam sistem cashless payment pada masa modern.
2. Problematika tentang sistem pembayaran cashless di era digital.
3. Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan kejujuran yang terjadi dalam praktek cashless payment.
4. Apakah nilai-nilai kejujuran masih menjadi pertimbangan utama dalam sistem cashless payment.
5. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap nilai kejujuran dalam sistem cashless paymen.

### D. Batasan Masalah

Bagi seseorang yang melaksanakan suatu pembayaran online atau cashlees payment maka harus berhati-hati dalam menggunakannya. Penelitian ini akan menganalisis hadis yang berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran dalam kitab Mu'Jam Al-Mufahras dengan menggunakan kata *ghassa* terdapat satu periwayatan yang diriwayatkan oleh Muslim no 146 tentang larangan menipu. Dalam hal ini penulis mengaitkan dengan nilai-nilai kejujuran yang diajarkan dalam hadis dapat dikaitkan dalam sistem cashless payment. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian konseptual untuk memahami nilai-nilai kejujuran tersebut dipraktekkan dan dipertahankan dalam sistem pembayaran cashless payment yang semakin mendominasi transaksi ekonomi masyarakat.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

<sup>15</sup> Syalwa Rido, Tazkia, & Hendri Ali Ardi, " Pengaruh Penggunaan Cashless Payment Terhadap Kemudahan Transaksi Konsumen Cafe Monocsky Pekanbaru, " *Economics, Accounting and Business Journal*, Vol. 4 No. 1, September 2024, hlm. 20-25.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai kejujuran dalam praktek cashless payment perspektif hadis?
2. Bagaimana status dan pemahaman hadis tentang kejujuran dalam transaksi digital ?

**F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Implementasi Nilai-Nilai Kejujuran Dalam Praktek Cashless Payment Perspektif Hadis.
- b. Untuk mengetahui status dan pemahaman hadis tentang kejujuran dalam transaksi digital.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Menambah khazanah pengetahuan bagi penulis dan pembaca ditinjau dari perspektif hadis Nabi.
- b. Sebagai rujukan bagi pengembangan penelitian terkait ditinjau dari perspektif hadis Nabi di masa mendatang.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi dalam rangka untuk menguraikan pembahasan masalah yang telah tertata diatas, penulis menyusun kerangka pembahasan-pembahasan yang sistematis agar pembahasannya lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan yang disusun adalah sebagai berikut:

**Bab I** : Merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa dasar pemikiran dari penulis dalam melakukan penelitian ini, kemudian identifikasi masalah, kemudian batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus, kemudian tujuan dan manfaat penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian.

**Bab II** : Merupakan Tinjauan Pustaka (Kerangka Teori), yang dimana didalamnya berisi *tentang kejujuran dalam sistem cash payment*. Selanjutnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis juga memaparkan tinjauan kepustakaan (Penelitian yang Relevan terkait dengan tema penelitian yang sedang diteliti).

**Bab III :** Metode penelitian ini, guna untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian karya penulis, agar memudahkan jalan penelitian serta memberi edukasi kepada pembaca, penelitian karya ilmiah ini bermula dari jenis penelitiannya, sumber data, teknik pengumpulan data-datanya, dan terakhir teknik analisis data yang dilakukan.

**Bab IV:** Penyajian dan analisis data, yang merupakan inti dari permasalahan yang akan diteliti dan menguraikan secara panjang lebar mengenai skripsi ini. Langkah pertama ialah menguraikan hadis-hadis yang berkaitan dengan kejujuran dalam praktek cashless payment beserta status hadis dan penjelasan para ulama mengenai hadis yang sedang diteliti. Langkah kedua menguraikan implikasi atau dampak dari pemahaman hadis tentang kejujuran dalam praktek cashless payment, dengan langkah ini akan ditemukan titik terang dari kajian ini.

**Bab V:** Merupakan penutup dari apa yang telah disajikan dan di bahas, bab V ini terdiri daripada kesimpulan dan juga saran, apa yang telah di uraikan akan di tarik kesimpulannya dari hasil bahasan dan juga saran sebagai masukan agar kedepan penelitian ini lebih mendalam dan meningkat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Implementasi

##### a. Pengertian

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa: “Those Activities directed toward putting a program into effect”(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.<sup>16</sup>

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”<sup>17</sup>

Implementasi menurut para ahli adalah:

1. Pendapat Cleaves yang dikutip oleh Sholicin Abdul Wahab: yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergejala menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Sedangkan keberhasilan atau kegagalan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

<sup>17</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002),

<sup>18</sup> Abdul Wahab, Sholicin, Pengantar Kebijakan Publik, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008, hlm 187.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut Mazmanian dan Paul A. Sebestiar yang dikutip oleh Sholicin Abdul Wahab bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat berbentuk perintah atau keputusan eksekusif yang penting atau dari peradilan.<sup>19</sup>
3. Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Sholicin Abdul Wahab bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>20</sup>

#### b. Model-model Implementasi

Ada beberapa Model implementasi di antaranya:

##### 1. Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi.<sup>21</sup>

##### 2. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :<sup>22</sup>

##### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

<sup>19</sup> Ibid, hlm 68

<sup>20</sup> Ibid, hlm 65

<sup>21</sup> Edwerd, Public Plicy., 149.

<sup>22</sup> Agostiono, Implementasi Kebijakan., 154.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksana. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

## 4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

## 5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

## 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

3. Model Ripley dan Franklin

Dalam buku yang berjudul *Policy Implementasi and Bureacracy*, Randall B. Repley and Grace A. Franklin, menulis tentang three conceptions relating to successful implementation sambil menyatakan : “the notion of success in implementation has no single widely accepted definition. Different analists and different actors have very different meanings in mind when they talk about or think about successful implementation. There are three dominant ways of thinking about successful implementation”<sup>23</sup>

Sehubungan dengan three dominant ways of thinking about successful implementation tersebut, selanjutnya mereka menyatakan ada analist and actors yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang berhasil dinilai, pertama, memakai ukuran tingkat kepatuhan (degree of compliance). Namun, yang kedua, ada juga yang mengukur adanya kelancaran rutinitas fungsi. Oleh karena Ripley dan Franklin menganggap kedua parameter tersebut “is too narrow and have limites political interest”, maka mereka mengajukan perspective yang ketiga, yaitu dampak yang diinginkan. Mereka mengutarakan ini dengan mengatakan “we advance a third persepective, which is that successful implementation leads to desired... impact from whatever program is being analyzed.” Jadi ada 3 perspektif untuk mengukur keberhasilan implelementasi kebijakan.<sup>24</sup>

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustino), the are for critical factories to policy implementation

<sup>23</sup> Ripley, *Policy Implementasion*, 51.

<sup>24</sup> Agostiono, *Implementasi Kebijakan.*, 154.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

they are : “communication, resources, disposition, and bureauratic structure”<sup>25</sup>

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup : sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup, seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.<sup>26</sup>

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan-tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

<sup>25</sup> Agostiono, Implementasi Kebijakan., 154

<sup>26</sup> Merile S. Grindle, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Pressindo 2002), 21.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para penganjurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau kakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada deteminan keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan top-down dan pendekatan bottom-down.<sup>27</sup>

Kerangka kerja teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan. Di sini proses implementasi bermula. Proses implementasi akan berbeda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. macam keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur dan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan sehingga proses implementasi akan mengalami perbedaan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

- a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan

<sup>27</sup> Sabatier Paul, "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, 1986, 21.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti tela dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program – program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

## 2. Kejujuran

### a. Pengertian

Kejujuran merupakan perilaku terpuji dan menjadi inti dari sebuah kesuksesan dalam aktivitas sehari-hari. Jujur menjadi salah satu sifat utama Nabi Muhammad Saw. Sifat yang begitu mahal karena hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Banyak orang dengan berbagai alasan bahkan kepentingan selalu melakukan kebohongan. Padahal berbohong itu menyalahi hati nurani sendiri. Sebaliknya, bahwa jujur itu sejatinya adalah menyuarakan perbuatan hati, karena hati nurani tidak mungkin berdusta.

Jujur merupakan terjemahan dari kata shidq yang artinya benar, yang dapat dipercaya. Jelasnya, jujur adalah perbuatan dan perkataan yang sesuai dengan kebenaran. Adapula yang berpendapat bahwa jujur adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan terus terang. Menurut Ibn Manzur, kata al- shidq memiliki beberapa arti yakni; yang sempurna benarnya, yang banyak benarnya, yang membenarkan atau membuktikan ucapannya dengan perbuatannya, dan yang baik selamanya. Adapun Muchlas Samani dan Hariyanto menjelaskan bahwa jujur adalah “menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan (berintegritas), berani karena benar, dapat dipercaya (amanah), dan tidak curang”.<sup>28</sup>

Menurut Agus Wibowo, “jujur diartikan sebagai perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan”. Sejalan dengan hal itu, Nurul Zuriah menyatakan bahwa “jujur merupakan sikap dan perilaku yang tidak suka berbohong dan berbuat curang, berkata apa adanya, dan berani mengakui kesalahan. Jujur dapat diartikan mengakui, berkata atau memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya”.<sup>29</sup>

#### b. Macam-macam

Terdapat tiga macam kejujuran, yaitu;

- 1) kejujuran dalam ucapan, yakni kesesuaian ucapan dengan realitas
- 2) kejujuran dalam perbuatan, yakni kesesuaian antara ucapan dan perbuatan
- 3) kejujuran dalam niat, yakni kejujuran tingkat tinggi di mana ucapan dan perbuatan semuanya hanya untuk Allah Ta’ala serta hanya diketahui oleh-Nya.

Sedangkan Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau shidq dalam lima hal yaitu;

- 1) jujur dalam perkataan (lisan), jujur dalam niat (berkehendak), jujur dalam kemauan, jujur dalam menepati janji, dan jujur dalam perbuatan (amaliah).

<sup>28</sup> Hanipatudiniah Madani, “Pembinaan Nilai-nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw “, *Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 1, April 2021*, hlm. 146.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 147.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jujur dalam perkataan mengandung makna bahwa setiap apapun yang keluar dari mulut seseorang hendaklah memuat nilai-nilai kebenaran. Informasi yang diterima memiliki kesesuaian dengan informasi yang disampaikan.
- 3) Lalu, jujur dalam niat artinya tidak ada tindakan yang dilakukan selain dari mengharap ridha Allah Swt semata-mata. Adapun jujur dalam kemauan maksudnya usaha agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan kebenaran.

Selanjutnya jujur dalam menepati janji yakni dibutuhkan kejujuran di dalamnya sebab janji adalah hutang, sebagaimana hutang yang harus dibayar, maka sebuah janji yang dilontarkan wajib untuk ditepati dan orang yang memiliki sifat jujur sadar betul untuk memenuhi janjinya ketika ia telah berjanji. Dan yang terakhir yakni jujur dalam perbuatan, ini merupakan realisasi dari setiap unsur kejujuran. Jujur dalam perbuatan dapat memperlihatkan sesuatu itu apa adanya, sesuai dengan batinnya.<sup>30</sup>

#### c. Faktor-faktor

Faktor-faktor Kejujuran Berikut ini beberapa faktor kejujuran antara lain:

- 1) Jujur dapat menguntungkan diri sendiri dan orang lain, apabila kita jujur otomatis kita akan dipercaya oleh orang lain dan orang lain akan merasa puas dan berkesan dengan pekerjaan kita sebab kita jujur,
- 2) Jujur itu juga ibadah di dalam setiap kitab suci tentu ada perintah untuk bersikap jujur dan sebaliknya pasti ada larangan untuk berbohong,
- 3) Jujur juga menimbulkan rasa percaya diri apabila kita yakin dengan pekerjaan kita secara tidak langsung kita akan percaya diri dengan pekerjaan yang kita kerjakan sendiri,

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 148.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Jujur membuat pintar jika anda jujur terhadap kemampuan yang anda miliki saat ini, tentu anda akan menyadari bahwa kita memiliki kelebihan dan kekurangan.<sup>31</sup>

#### d. Manfaat kejujuran

Menurut Lazuardi (dikutip dalam manfaat berkata jujur, terdapat beberapa manfaat dari kejujuran), yang antara lain:

- 1) Perasaan dan hati seseorang menjadi tenang,
- 2) jujur akan membuat pelakunya menjadi tenang dan tidak memiliki beban hal ini disebabkan ia tidak takut akan diketahui kebohongannya,
- 3) Mendapatkan pahala jujur akan membuat pelaku mendapatkan pahala dari Tuhan,
- 4) Orang yang jujur senantiasa dihormati oleh sesama manusia karena semua orang menghargai kejujuran.
- 5) Orang yang jujur akan mendapatkan keberkahan dalam usahanya
- 6) Orang yang jujur senantiasa selamat dari bahaya dan kejujurannya akan membawa manusia ke jalan yang benar,
- 7) Orang yang jujur akan banyak teman karena kejujuran membuat orang-orang disekitar kita akan senang
- 8) Orang yang jujur akan berteman dengan siapa saja.
- 9) Orang yang jujur senantiasa memiliki nama baik jika kita sering berbuat jujur, maka akan banyak orang yang mengetahui hal tersebut. Jika banyak orang yang mengetahui hal tersebut nanti diluar mereka akan membicarakan tentang kejujuran kita.<sup>32</sup>

#### 3. Sistem Cashless Payment

##### a. Pengertian

Sistem pembayaran cashless payment merupakan transaksi pembayaran digital yang saat ini banyak digunakan oleh banyak orang. Dalam khusus ini dapat disimpulkan bahwa pembayaran tidak lagi

<sup>31</sup> Taufik Mukmin & Fitriyani, “ *Kejujuran Sebagai Dasar Kesuksesan Diplomasi Rasulullah* “, artikel Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuk Linggau, hlm. 244.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 245.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan uang tunai atau uang fisik, selain untuk memudahkan transaksi cashless juga lebih dipercaya keamanannya. Menurut kutipan dari Kamus Oxford, cashless payment memiliki pengertian sebagai fenomena pertukaran moneter yang ditandai dengan penggunaan cek, kartu debit, kartu kredit, dan metode elektronik dibandingkan dengan penggunaan uang tunai.<sup>33</sup>

#### b. Jenis-Jenis

Jenis-Jenis Pembayaran Non-tunai Kartu dan Digital Berbasis Kartu Debit Card (Kartu Debit) dan Credit Card (Kartu Kredit)

- 1) Debit Card atau kartu debit merupakan salah satu kartu plastik yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai, dimana kas yang ada pada rekening pemegang kartu akan secara otomatis berkurang saat pemegang kartu menggunakannya untuk berbelanja, sedangkan Credit Card atau kartu kredit adalah sebuah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank tertentu berbahan plastik dan berguna sebagai alat pembayaran secara kredit yang dilakukan oleh pemilik kartu/sesuai dengan nama yang tertera pada kartu kredit tersebut pada saat melakukan pembelian barang atau jasa, dan juga bisa digunakan untuk menarik uang tunai secara mandiri di mesin ATM yang sesuai dengan batas kredit yang telah ditetapkan oleh penerbit.<sup>34</sup>
- 2) E-Money dan e-wallet merupakan dua hal yang berbeda, tetapi banyak yang masih salah mengartikan perbedaan antara e-money dengan e-wallet. E-money atau uang elektronik merupakan produk yang memiliki nilai tersimpan (stored-value) atau prabayar (prepaid) dimana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. E-money merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (multipurposed),

<sup>33</sup> Syalwa Rido Tazkia1, & Hendri Ali Ardi, "Pengaruh Penggunaan Cashless Payment Terhadap Kemudahan Transaksi Konsumen Cafe Monosky Pekanbaru ", *Ecountbis journal Vol. 4 No. 1, September 2024*, hlm. 21.

<sup>34</sup> Salma Rositasari, "Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu Dan Digital Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi : Journal of Economic volume 13 Nomor 2, November 2022*, hlm. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak seperti kartu telepon yang merupakan single-purpose prepaid card.<sup>35</sup>

3) Berbasis Digital

Pembayaran non-tunai berbasis digital merupakan pembayaran yang menggunakan ponsel dan internet sebagai media pembayarannya. Berikut ini adalah beberapa jenis pembayaran non-tunai berbasis digital, antara lain adalah:

- a) E-wallet atau dompet digital merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain: alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran (Zada & Sopiana, 2021), dengan contoh dari E-wallet yang populer di Indonesia adalah OVO, Gopay, Shopee-pay dan beberapa e-wallet lainnya.
- b) Mobile banking Mobile banking atau yang biasa disebut dengan M-Banking merupakan sebuah sistem layanan dari sebuah lembaga keuangan seperti Bank untuk melakukan sejumlah transaksi keuangan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui perangkat mobile seperti telepon seluler atau smartphone (Ardi & Subchan, 2010), contoh dari mobile banking yang terdapat di Indonesia antara lain adalah BCA Mobile dari BCA, Livin' dari Mandiri, dan beberapa internet banking lainnya.
- c) Internet banking / Online banking Selain itu ada juga Internet Banking atau Online Banking, Internet banking atau Online banking berbeda dari Mobile banking. Internet banking adalah layanan transaksi perbankan yang dapat dilakukan oleh nasabah baik dari rumah, tempat usaha atau dilokasi lokasi lain yang bukan dilokasi bank yang riil.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm 166.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kelebihan dan kekurangan

Perkembangan cashless payment berbasis kartu dan digital yang pesat ini disebabkan oleh kemudahan dan kepraktisan yang diberikan. Kemudahan dan kepraktisan yang diberikan seperti pengguna tidak perlu membawa banyak uang cash ke mana-mana, pengguna hanya perlu membawa ponsel mereka dan/atau kartu kredit ataupun kartu debit yang mereka punya. Selain memberikan kemudahan, pembayaran non-tunai saat ini memberikan banyak promo menarik untuk penggunanya, promo-promo tersebut seperti promo diskon potongan harga dan juga cashback bagi penggunanya. Di balik kemudahan dan promo yang diberikan, pembayaran non-tunai secara kartu dan digital juga memiliki sisi negatif karena banyak kejahatan siber yang telah menanti pengguna pembayaran non-tunai kartu dan digital, seperti tingginya tingkat pencurian data dan identitas, penipuan, virus dan juga malware.<sup>37</sup>

**B. Literature Riview**

1. Jurnal yang ditulis oleh Syalwa Rido Tazkia<sup>1</sup>, Hendri Ali Ardi “*Pengaruh Penggunaan Cashless Payment Terhadap Kemudahan Transaksi Konsumen Cafe Monocsky Pekanbaru* “, *ecountbis journal* Vol. 4 No. 1, September 2024.<sup>38</sup> Yang membahas tentang analisis terkait pengaruh metode pembayaran cashless payment terhadap faktor kemudahan transaksi konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data primer dengan menggunakan Teknik accidental sampling. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengaitkan konsep kejujuran dalam sistem pembayaran cassles payment. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang cashlees payment.
2. Jurnal yang ditulis oleh Salma Rositasari yang berjudul “*Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu Dan Digital*

<sup>37</sup> *Ibib*. hlm. 167.

<sup>38</sup> Syalwa Rido Tazkia<sup>1</sup>, & Hendri Ali Ardi, “Pengaruh Penggunaan Cashless Payment Terhadap Kemudahan Transaksi Konsumen Cafe Monocsky Pekanbaru “, *Ecountbis journal* Vol. 4 No. 1, September 2024 . hlm. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Di Indonesia*“, Jurnal Ekonomi : Journal of Economic olume 13 Nomor 2, November 2022.<sup>39</sup> Yang membahas tentang penggunaan pembayaran non-tunai berbasis kartu dan digital ini menjadikan pembayaran non-tunai sebagai sebuah gaya hidup atau biasa disebut sebagai Cashless Society. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengaitkan konsep kejujuran dalam sistem pembayaran cassles payment. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang cashlees payment.

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rizky Darmawan, Muhammad Shulthoni, dan Drajat Stiawan, yang berjudul “*Pengaruh Sistem Cashless Payment Sebagai Sarana Transaksi Utama Di Pondok Modern Tazakka*” Jurnal Sahmiyya Vol 3, No 1 Mei Tahun 2024.<sup>40</sup> Yang membahas tentang menganalisis presepsi santri Pondok Modern Tazakka tentang adanya cashless payment. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data berupa data primer dan sekunder. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengaitkan konsep kejujuran dalam sistem pembayaran cassles payment. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang cashlees payment.
4. Jurnal yang ditulis oleh Ananda Yuke Wahyu Putra Pratama, Intan Sartika Eris Maghfiroh, dan Diah Priharsari yang berjudul “*Analisis Minat Penggunaan Cashless Payment dalam Transaksi Jual Beli Selama Pandemi pada UMKM Kota Malang*” Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Vol. 6, No. 5, Mei 2022.<sup>41</sup> Yang membahas tentang penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh minat

<sup>39</sup> Salma Rositasari, “*Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu Dan Digital Di Indonesia*“, Jurnal Ekonomi : Journal of Economic olume 13 Nomor 2, November 2022, hlm. 163.

<sup>40</sup> Muhammad Rizky Darmawan, Muhammad Shulthoni, dan Drajat Stiawan, “*Pengaruh Sistem Cashless Payment Sebagai Sarana Transaksi Utama Di Pondok Modern Tazakka*”, Jurnal Sahmiyya Vol 3, No 1 Mei Tahun 2024, hlm 16.

<sup>41</sup> Ananda Yuke Wahyu Putra Pratama, Intan Sartika Eris Maghfiroh, dan Diah Priharsari, “*Analisis Minat Penggunaan Cashless Payment dalam Transaksi Jual Beli Selama Pandemi pada UMKM Kota Malang*“, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Vol. 6, No. 5, Mei 2022, hlm. 2471.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan dari persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan. Aplikasi pembayaran digital yang diteliti dalam penelitian ini yaitu OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan LinkAja. Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling pada dua kategori responden UMKM dan pembeli. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengaitkan konsep kejujuran dalam sistem pembayaran cashless payment. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang cashless payment.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ito Nur Mustika yang berjudul “*Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Keuangan Menggunakan Aplikasi Mobile Banking/ M-Banking*” AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business Volume 03, Nomor 01, April 2023.<sup>42</sup> Yang membahas tentang Salah satu transaksi keuangan pembayaran non tunai atau cashless. Mobile- Banking adalah suatu layanan yang mempermudah nasabah atau pengguna dalam melakukan transaksi non tunai melalui Smartphone. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengaitkan konsep kejujuran dalam sistem pembayaran cashless payment. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang cashless payment.
6. Jurnal yang ditulis oleh Salma Rositasari yang berjudul “*Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu Dan Digital Di Indonesia*” Jurnal Ekonomi Volume 13 Nomor 2, November 2022.<sup>43</sup> Semakin banyaknya penggunaan pembayaran non-tunai berbasis kartu dan digital ini menjadikan pembayaran non-tunai sebagai sebuah gaya hidup atau biasa disebut sebagai Cashless Society. Banyaknya penggunaan pembayaran non-tunai ini disebabkan oleh pembayaran Non-Tunai selain

<sup>42</sup> Ito Nur Mustika, “Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Keuangan Menggunakan Aplikasi Mobile Banking/ M-Banking”, AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business Volume 03, Nomor 01, April 2023, hlm 15.

<sup>43</sup> Jurnal yang ditulis oleh Salma Rositasari yang berjudul “Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu Dan Digital Di Indonesia” Jurnal Ekonomi Volume 13 Nomor 2, November 2022, hlm 163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan banyak kemudahan pada penggunanya, pembayaran nontunai sering kali memberikan banyak promosi seperti potongan harga dan cashback. Namun, pengguna tetap harus berhati-hati karena dalam penggunaan pembayaran non-tunai berbasis kartu dan digital karena adanya kejahatan siber yang telah menanti. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengaitkan konsep kejujuran dalam sistem pembayaran non-tunai cashless payment. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang cashless payment.

7. Jurnal yang ditulis oleh Hermaya Ompusunggu dan Poniman yang berjudul “*Studi Empiris Sistem Pembayaran Cashless Dan Cardless*” Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 8 Nomor 2, April 2024.<sup>44</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran Cashless dan Cardless banyak diminati masyarakat. Karena selain mudah, seluruh transaksi dapat tercatat secara detail sehingga pengguna dapat melacak dan mengontrolnya dan keamanan tetap terjaga. Namun kelemahannya juga ada yaitu pengguna bisa semakin boros karena mudah menggunakannya, privasi tidak terjaga karena otomatisasi sehingga kerahasiaan transaksi sulit untuk ditutupi. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengaitkan konsep kejujuran dalam sistem pembayaran non-tunai cashless payment perspektif hadis. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang cashless payment.
8. Jurnal yang ditulis oleh Aulia Wahyu Ramadhan dan Rizka Amalia Rahmawati yang berjudul “*Pengaruh Cashless Payment terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Mahasiswa di Kota Surabaya*” Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Vol. 2, No. 2 November 2024.<sup>45</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Cashless

<sup>44</sup> Jurnal yang ditulis oleh Hermaya Ompusunggu dan Poniman yang berjudul “*Studi Empiris Sistem Pembayaran Cashless Dan Cardless*”, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 8 Nomor 2, April 2024, hlm 1117.

<sup>45</sup> Jurnal yang ditulis oleh Aulia Wahyu Ramadhan dan Rizka Amalia Rahmawati yang berjudul “*Pengaruh Cashless Payment terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Mahasiswa di Kota Surabaya*” Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Vol. 2, No. 2 November 2024, hlm 421.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Payment (pembayaran non-tunai) memiliki pengaruh yang kuat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan mahasiswa di Kota Surabaya. Semakin sering mahasiswa di Kota Surabaya menggunakan metode pembayaran seperti e-wallet, kartu debit, atau aplikasi pembayaran digital lainnya, maka mereka cenderung lebih efektif dalam mengelola keuangannya. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengaitkan konsep kejujuran dalam sistem pembayaran non-tunai cashless payment perspektif hadis. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang cashless payment.

9. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zaky Ridwan yang berjudul “*Analisa Minat Masyarakat Dalam Sistem Pembayaran Cashless Di Bsi Mobile Studi Kasus Di Masyarakat Rt 007 Pasar Rebo*” El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syari’ah | Vol. 8 | No. 2 | 2024.<sup>46</sup> Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis minat masyarakat dalam sistem pembayaran cashless di BSI Mobile di rt 007 Pasar Rebo dapat disimpulkan sebagai berikut: Minat masyarakat dalam menggunakan aplikasi BSI Mobile cukup tinggi, yang mana banyak masyarakat menggunakan aplikasi BSI Mobile saat bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari. Keunggulan atau kelebihan dalam menggunakan sistem pembayaran cashless di BSI Mobile ini adalah merasakan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan transaksi cashless dalam kehidupan sehari-harinya menyebabkan nasabah tersebut termotivasi untuk senantiasa menggunakan BSI Mobile dalam kesehariannya. 3. Tantangan atau kelemahan dalam menggunakan sistem pembayaran cashless di BSI Mobile adalah ketidakpuasan terhadap layanan BSI Mobile yaitu khawatir terkait system keamanan dari transaksi cashless di BSI Mobile baik dari PIN yang dapat tersebar saat melakukan transaksi, kejahatan cyber seperti pencurian identitas pribadi, penembusan/malware, virus, dan lain

<sup>46</sup> Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zaky Ridwan yang berjudul “Analisa Minat Masyarakat Dalam Sistem Pembayaran Cashless di Bsi Mobile Studi Kasus di Masyarakat Rt 007 Pasar Rebo” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syari’ah* Vol. 8, No. 2, Tahun 2024, hlm 321.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Selanjutnya adanya kendala yang sering dialami ketika melakukan transaksi cashless dan berakhir gagal yakni antara adanya gangguan pada mesin reader, gangguan pada aplikasi BSI Mobile, QR Code yang tidak muncul, gangguan internet yang menghambat pembayaran digital, dan saldo yang bisa saja ternyata tidak cukup pada saat melakukan transaksi. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengaitkan konsep kejujuran dalam sistem pembayaran non-tunai cashless payment perspektif hadis. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang cashless payment.

10. Jurnal yang ditulis oleh Yuzky Maulana Irbad & Jeni Susyanti yang berjudul *“Implementasi dan Evaluasi Sistem Cashless Payment dalam Manajemen Bisnis Pondok Pesantren Nurul Jadid: Tantangan dan Prospek”* Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 6 Agustus 2024.<sup>47</sup> Meskipun memberikan berbagai manfaat, penggunaan cashless payment ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari internal pesantren maupun eksternal. Evaluasi program menunjukkan respons yang beragam dari berbagai pihak terkait, mulai dari wali santri yang mengapresiasi kemudahan monitoring hingga penjaga koperasi yang mengalami kesulitan teknis. Diperlukan pembaharuan dan peningkatan fitur aplikasi untuk memperbaiki proses transaksi dan meningkatkan penerimaan teknologi cashless di lingkungan pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan mekanisme implementasi cashless payment di Pondok Pesantren Nurul Jadid, menyoroti peran penting manajemen keuangan dalam menghadapi risiko keuangan dan memanfaatkan teknologi dalam era Society 5.0. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengaitkan konsep kejujuran dalam sistem pembayaran non-tunai cashless payment perspektif hadis.

<sup>47</sup> Jurnal yang ditulis oleh Yuzky Maulana Irbad & Jeni Susyanti yang berjudul *“Implementasi dan Evaluasi Sistem Cashless Payment dalam Manajemen Bisnis Pondok Pesantren Nurul Jadid: Tantangan dan Prospek”* Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 6 Agustus 2024, hlm 271.

Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang cashless payment.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode riset kepustakaan (*library research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka.<sup>48</sup>

#### B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut ini rincian sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut:

1. Sumber data primer. Adapun sumber data primer yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini adalah salah satu kitab hadis yang sembilan yaitu shahih muslim.
2. Sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan tema penelitian yang sedang diteliti.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pustaka ini diutamakan kepada penelusuran sumber atau bahan-bahan dalam bentuk tertulis atau cetak. Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide atau inspirasi yang dapat membangkitkan gagasan atau

---

<sup>48</sup> Imam Gunawan, “ *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* ”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 82.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran lain. Oleh karena itu, pola pikir deduktif sering diterapkan dalam skripsi jenis kajian pustaka ini.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini penulis memaparkan hadis-hadis Nabi SAW. yang berkaitan dengan yang bersumber dari kitab-kitab hadis yang sembilan (*kutub al-tis'ah*) beserta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini, seperti jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Adapun diantara perpustakaan utama yang dijadikan rujukan ialah perpustakaan UIN Suska Riau, aplikasi Maktabah Syamilah, dan lain-lain.

#### D. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, penulis menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan kajian ma'anil hadist. Studi ma'anil hadist adalah suatu metode, aturan-aturan dan proses bagaimana memahami kandungan dan makna lafaz dalam hadist itu sendiri. Kemudian disusun sesuai dengan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang maalah tertentu.

Setelah mengumpulkan data, penulis menganalisis data. Penulis menggunakan pendekatan analisis kandungan dalam penganalisisan data yang melibatkan pembacaan, pemahaman serta penafsiran suatu data yang dijumpai secara cermat dan mendalam untuk memperoleh pengertian dan makna yang jelas dari isitlah atau tema yang dikaji. Setiap analisis dinarasikan secara deskriptif yang bertujuan untuk menjabarkan nilai-nilai kejujuran secara rinci terkait makna ghasa dalam perspektif Hadist.

Juga menganalisis dalam mengungkap makna historis. Kemudian, penulis akan membandingkan makna ghasa dengan kosakata lain dalam hadis serta mengidentifikasi hubungan antara kata tersebut untuk memunculkan konsep baru. Hal ini akan membantu memahami penggunaan kata ghasa dalam hadis dan dinamika pemaknaannya dalam sejarah hingga masa sekarang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

<sup>49</sup> Milya Sari & Asmendri, " *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA* ", hlm. 42.

pemahaman yang lebih komprehensif tentang makna ghassa dalam Hadis dan relevansinya dengan perkembangan zaman.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi nilai-nilai kejujuran dalam Islam merupakan nilai moral yang sangat fundamental dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kejujuran (ṣidiq) sebagai ciri utama seorang Muslim yang beriman dan bertakwa. Dalam praktik cashless payment, kejujuran menjadi prinsip yang sangat krusial mengingat transaksi dilakukan secara digital tanpa adanya tatap muka antara penjual dan pembeli. Hal ini membuka celah terjadinya penipuan, manipulasi data, serta penyalahgunaan informasi jika tidak dilandasi oleh nilai kejujuran.
2. Berdasarkan pencarian hadis dalam kitab Shahih Muslim karya Imam Muslim ditemukan bahwa hadis tentang “Implementasi Nilai-Nilai Kejujuran Dalam Praktek Cashless Payment “ pada riwayat Imam Muslim berasal dari satu orang periwayat dari kalangan sahabat sebagai Rawiy al-A’la, yaitu Abu Hurairah. kritik sanad hadis terkait dengan ketersambungan sanad ( Ittashal Sanad ) setelah melakukan penelusuran menggunakan kitab tahdzibul kamal, maka penulis berkesimpulan bahwa para perawi hadis ini, mulai dari Muslim hingga sampai kepada Abu Hurairah, Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam semuanya saling bertemu, saling berguru, dan juga bermurid, serta saling bersambung sehingga dapat dikatakan bahwa hadis ini sanadnya tidak terputus. Mengenai penilaian personal setiap perawi, maka setelah diteliti mengenai jarh wa ta’dilnya, maka sebagaimana yang telah penulis paparkan pada tabel diatas, maka seluruh perawi yang terdapat didalam jalur sanad Muslim merupakan orang yang tsiqah.

## B. Saran

Saran yang disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain, Penulis memahami bahwa penelitian ini terdapat masih terdapat berbagai kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap semoga apa yang ada pada penlitian ini terdapat sedikit pembelajaran yang bisa diambil dadn penulis penulis berharap adanya kritikan, saran dan masukan yang membangun bagi penlitian ini agar dapat menjadi lebih baik dan sempurna.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ulumuh Kutubuh*, ( Riyadh: Mansyurat al-Maktab al-Islamiy, 1972.
- ‘Ajaj Al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin*, ( Beirut: Darl al-Fikr, 1981.
- Mahmud Thohhan, *Musthalah al-hadis*, ( Kuwait: Dirasat Islamiyyah, 1985.
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits ‘Ulumah wa Mushthalahuh*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), hal. 301.
- Muhammad Maqbuli al-Ahdali, *Mushthalah al-Hadits wa Rijaluhu*, (Beirut : Muassat al-Rayyan, 1990), hlm. 95.
- Muhammad Mahfuzh bin Abdullah al-Tirmisi, *Manhaj Dzawiy al-Nazhar*, Terjemahan Ahmad bin Sa’ad bin Nabhan, (Surabaya : Pustaka Nasional, 1994), hal. 8.
- Izutsu, T. (1997). *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap AlQur’an* (Cet.2). Tiara Wacana.
- Muhammad bin isa bin saurah at-tirmidzi, *Jami’ At-Tirmidzi*, ( Beirut : Darl ‘Arabiy Al-Islamy, 1998 ), jil. 2.
- Mahmud Thahhan, *ilmu hadis praktis*, terj. Abud fuad ( Bogor: pustaka izzah, 2001 ), hlm. 39
- Subhi al-Shaleh, *‘Ulum al-Hadis wa Musththalahuh*, (Beirut: Dar ‘Ilm al-Malayin, 2007), hal. 145.
- Muhammad Ma’shum Zein, *Ulumul Hadits & Musthalah Hadits*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hal. 209.
- Hutahaean, E. S. (2008). *Kondisi Jiwa Dan Kondisi Hidup Manusia*. Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma, 2(1).
- Epon Ningrum, “ *Pendekatan Kontekstual ( Contextual Teaching And Learning )*, Makalah, Disampaikan Pada Kegiatan Pelatihan Dan Workshop Model-Model Pembelajaran Dalam Persiapan RSBI Di Kabupaten Karawang, 23 September 2009.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2010), h.71.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Alfiah, Dkk, *Studi ilmu hadis*, ( Pekanbaru: Kreasi edukasi, 2016
- Muhammad Nizar. *Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Alqur’an*, Mafhum: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Volume 2, Nomor 2, November 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ahmad, S. (2019). *Al-Wujud wa An-Nazhair dalam Al-Quran Satu Kata Banyak Makna, Satu Makna Banyak Kata*. Lentera Islam.
- Al-Ghazali, I. (2021). *Minhajul Abidin: Pedoman Ahli Ibadah Menuju Rabbnya*. Pustaka Al-Kautsar.
- Hanipatudiniah Madani, *Pembinaan Nilai-nilai Kejujuran Menurut Rasulullah*
- Siddik, P. (2020). *Meniti Jalan Kembali* (Cet. 1). Ainun media.
- Saw, Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 1 (April 2021).
- Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015)
- Martin Susanto, *Nicholls, Bruce J. Contextualization: A Theology of Gospel and Culture*. Jurnal Teologi Amreta Vol. 4 No. 2 Juli 2021.
- Tira Nur Fitri, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Vol.4 No.1 Februari 2022 ASA VOL 4 NO 1 FEBRUARI 2022, h. 59.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h.71. Vol.4 No.1 Februari 2022 ASA VOL 4 NO 1 FEBRUARI 2022, hlm. 44
- Ananda Yuke Wahyu Putra Pratama, Intan Sartika Eris Maghfiroh, dan Diah Priharsari, “*Analisis Minat Penggunaan Cashless Payment dalam Transaksi Jual Beli Selama Pandemi pada UMKM Kota Malang*”, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Vol. 6, No. 5, Mei 2022.
- Salma Rositasari, “*PENGUNAAN PEMBAYARAN NON-TUNAI (CASHLESS PAYMENT) BERBASIS KARTU DAN DIGITAL DI INDONESIA*”, Jurnal Ekonomi : Journal of Economic olume 13 Nomor 2, November 2022.
- Shalsabila Pridayanti<sup>1\*</sup>, Shinta Kameliya, dkk. *Digital Payment Systems, The Controlling Force on Cashless Society*, Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 2022, Vol. 2 No. 5.
- Ito Nur Mustika, “*ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MOBILE BANKING/ M-BANKING*”, AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business Volume 03, Nomor 01, April 2023.
- Muhammad Rizky Darmawan, Muhammad Shulthoni, dan Drajat Stiawan, “*PENGARUH SISTEM CASHLESS PAYMENT SEBAGAI SARANA TRANSAKSI UTAMA DI PONDOK MODERN TAZAKKA*”, Jurnal Sahmiyya Vol 3, No 1 Mei Tahun 2024.
- Nanania Fira, *Kontekstualisasi Adalah*, Dikutip Dari [Http://Ruangsinau.Quora.Com/Kontekstualisasi-Adalah/](http://Ruangsinau.Quora.Com/Kontekstualisasi-Adalah/) Diakses Hari Kamis, Tanggal 04 Juli 2024 Pukul 02.58 WIB.
- Sholikhah, dkk. *Analisa Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan E-Money (Studi Kasus Dutamall Banjarmasin)*, Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisnis Vol.16 No.2 September 2023. Syalwa Rido Tazkia<sup>1</sup>, Hendri Ali Ardi<sup>2</sup>, Pengaruh Penggunaan Cashless Payment Terhadap Kemudahan Transaksi Konsumen Cafe Monocsky Pekanbaru, 2024, Vol. 4 No. 1.

Syalwa Rido, Tazkia, & Hendri Ali Ardi, *Pengaruh Penggunaan Cashless Payment Terhadap Kemudahan Transaksi Konsumen Cafe Monocsky Pekanbaru*, Economics, Accounting and Business Journal, Vol. 4 No. 1, September 2024.

Alamil Huda, *Penipuan QRIS Kotak Amal Terkuak, Regulasi Sistem Pembayaran Digital Perlu Diperkuat*, Dikutip dari artikel Republika pada tanggal 13 April 2025, pukul 00:30 WIB.

Kementrian Agama, Alquran'an dan Terjemahnya, h.133.

Muhammad al-Shabbagh, *al-Hadis al-Nabawiy; Mushthalahuh Balaghatuh*

Milya Sari & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA".

Misbahuddin, E-commerce dalam Hukum Islam, h.118.

Parera, *Teori*, ( t.tp: t.p, t.th.

Taufik Mukmin & Fitriyani, *Kejujuran Sebagai Dasar Kesuksesan Diplomasi Rasulullah*, artikel Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau.